

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

Kelas : <u>HUKUM ANTAR TATA HUKUM</u>	Tanggal : <u>MINGGU / 02 / 02 / 2025</u>
Dosen : _____	Pertemuan ke - <u>1</u> / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20

JENIS BERKAS _____ VERSLAG HATAH PERTEMUAN KE-1 AKENYOYUTA G.N.

NOMOR VERSLAG _____ VLG/V/001/S4

JUMLAH BERKAS PUBLISHED _____ 4 BERKAS

TANGGAL MASUK BERKAS _____ 02/02/2025

PENANDA BERKAS _____ 2 HC DI ARSIP, 3 HC DI FILE UTAMA

TANGGAL VERSLAG _____ 02/02/2025

YANG MENGELUARKAN VERSLAG

AKENYOYUTA GHOZIANTRA NOORDEEN

CATATAN _____

BERKAS YANG PUBLISHED _____

HTH/E/011/S4 _____

HTH/E/012/S4 _____

HTH/C/013/S4 _____

HTH/C/014/S4 _____

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

BERKAS HTH/E/011/S4

PERATURAN UMUM MENGENAI PERUNDANG-UNDANGAN

UNTUK INDONESIA

(Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie; disingkat AB).

S. 1847-23, diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847.

pasal. 1. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Raja atau oleh Gouverneur Generaal atas namanya, berlaku sebagai undang-undang di Indonesia, setelah diumumkan dalam bentuk yang ditetapkan dalam peraturan tentang kebijaksanaan Pemerintah. (ISR. 95; ISR ini kemudian diganti dg. IS.)

Pasal 2.

Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. (Ov. 1, 54 dst.; KUHPerd. 755, 1993; KUHP 1.)

Pasal 3.

(s.d.u. dg. S. 1915-299 jo. 642.) Sepanjang undang-undang tidak menentukan sebaliknya, hukum perdata dan hukum dagang berlaku sama baik untuk orang asing maupun untuk kaulanegara Belanda. (KUHPerd. 83, 945; Rv. 100, 128,580-10,761,872.)

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan penduduk Indonesia oleh undang-undang ialah semua orang berkebangsaan Belanda yang bertempat tinggal di Indonesia; selanjutnya semua penduduk asli dan Indische Archipel sepanjang mereka termasuk berkebangsaan Indonesia dan akhirnya semua orang, tidak tergantung dan kebangsaan dari negeri asal mereka, yang dengan izin Pemerintah bertempat tinggal di Indonesia. (AB. 5 dst.; ISR. 160.)

Tentang cara untuk mendapatkan izin bertempat tinggal di Indonesia, begitu pula bagi orang yang berkebangsaan Belanda, diatur dengan ketentuan khusus untuk itu. (ISR. 160; S. 1916-47.)

Pasal 5.

(s.d.u. dg. S. 1915-299 jo. 642.) Orang-orang asing ialah mereka yang tidak termasuk sebagai kaulanegara Belanda. (AB. 4; ISR. 161; S. 1872-11; S. 1910-296.)

Pasal 6.

Pasal-pasal 6, 7, 8 dan 10 dianggap telah dihapuskan sehubungan dengan telah adanya pasal ISR. 163 jo. 160, begitu juga dengan adanya pasal-pasal AB 11 dan 12 dan ISR. 131.

Pasal 9.

telah dicabut dengan S. 1915-299 jo. 642.

Pasal 10.

(Lihat ad pasal 6 tersebut di atas.)

Pasal 11 dan 12.

Dianggap telah dihapuskan karena telah ada pasal ISR. 131. (Ov. 4; S. 1832-29.)

Pasal 13.

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

Telah dicabut dengan S. 1917-12.

Pasal 14.

Telah dicabut dengan S. 1920-69.

Pasal 15.

Dengan pengecualian mengenai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dan orang-orang yang disamakan dengan itu, adat-kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali apabila undang-undang menyatakan hal itu. (KUHPerd. 395, 615, 642, 655, 665, 686, 691, 741, 745, 766, 769dst., 772, 1155, 1211, 1339, 1346dst., 1511, 1571, 1578, 1582dst., 1585-1587, 1599; KUHD 60, 644, 754; Rv. 470 dst.)

Pasal 16.

(s.d.u. dg. S. 1915-299 jo. 642.) Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaulanegara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana. (KUHPerd. 83.)

Pasal 17.

Terhadap barang-barang yang tidak-bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada. (AB. 18.)

Pasal 18.

Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan. (KUHPerd. 83, 945; KUHD 517c, 533c.)

Untuk menerapkan pasal ini dan pasal di muka, harus diperhatikan perbedaan yang diadakan oleh perundang-undangan antara orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia.

Pasal 19.

Semua akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat-pejabat Umum dari golongan kebangsaan Eropa, untuk kepentingan atau atas permintaan siapa saja, mengenai bentuknya berlakulah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda. (KUHPerd. 1868; IR. 165.)

Pasal 20.

Hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang. Kecuali yang ditentukan dalam pasal 11, hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadilan dari undang-undang itu.

Pasal 21.

Hakim tidak diperkenankan, berdasarkan verordening umum, disposisi atau reglemen, memutus perkara yang tergantung pada putusannya.

Pasal 22.

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara. (Rv. 859 dst.)

Pasal 22a.

(s.d.t. dg. S. 1918-234.) Kekuasaan hukum dari hakim, pelaksanaan dari keputusannya dan akta-akta otentik, dibatasi dengan pengecualian-pengecualian yang diakui sebagai hukum kemasyarakatan. (RO. 199.)

Pasal 23.

Undang-undang yang ada sangkut-pautnya dengan ketertiban umum atau tata-susila yang baik, tidak dapat dihilangkan kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan. (ISR. 136; KUHPerd. 58, 119, 132, 139-143, 149, 283, 329, 879, 888, 891, 953, 1018, 1043, 1063, 1066, 1120, 1154, 1178, 1254, 1334 dst., 1337, 1494, 1635, 1653, 1853, 1947; Rv. 616.)

Pasal 24.

(Dianggap sebagai tidak tertulis, karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang).

Pasal 25.

Ketentuan-ketentuan pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran, begitu juga pelanggaran terhadap peraturan polisi, berlaku untuk semua orang yang berada di Indonesia. (AB. 32 dst.)

Dalam menerapkan pasal ini perlu diperhatikan perbedaan yang diadakan oleh undang-undang antara orang-orang berkebangsaan Eropa dan Indonesia.

Untuk yang disebut belakangan ini akan dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang Indonesia, apabila tidak mengenai kejahatan atau pelanggaran, mengenai hal mana diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana bagi golongan kebangsaan Eropa.

Pasal 26.

Tidak seorang pun dapat dikenakan pidana atau dijatuhi keputusan oleh pengadilan untuk itu, kecuali dengan cara dan dalam hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang. (ISR. 143; AB. 36; Sv. 370; IR. 294; KUHP 1.)

Pasal 27.

Yang berhak mengadakan tuntutan pidana hanyalah pegawai-pegawai yang menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas itu. (Sv. 2; IR. I dst.)

Pasal 28.

Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, mengenai pembayaran ganti-rugi yang diakibatkan oleh suatu kejahatan hanya dapat diajukan tuntutan perdata secara khusus. (KUHPerd. 1365, 1370dst., 1853; Sv. 16 174-5,354.)

Pasal 29.

Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti-rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang. (KUHPerd. 1370 dst., 1918 dst.; Rv. 165 dst.; Sv. 354, 409.)

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

Pasal 30.

Tuntutan pidana tidak dapat dihentikan atau ditunda dengan mengingat adanya gugatan perdata, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. (KUHPerd. 268, 1378, 1853; KUHP 280, 284, 332; Sv. 409.)

Pasal 31.

Pasal-pasal 31-33a, 34 termasuk ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) sub c dan Inv. Sw. (S. 1917-497.) dan karenanya dihapuskan.

Hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditemukan berturut-turut dalam KUHP pasal-pasal 77, 78; KUHP 3-9 dan KUHP 76.

Pasal 35.

Tidak seorang pun dapat ditahan kecuali atas perintah yang berwenang atas dasar ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana, berdasarkan dan dengan cara seperti diuraikan dalam undang-undang tersebut. (ISR. 141;AB 36.)

Pasal 36.

Dianggap sebagai tidak tertulis, karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

Pasal 37.

Dianggap sebagai tidak tertulis, karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

BERKAS HTH/E/012/S4

SUMBER VIDEO PERTEMUAN PERTAMA HATAH

<https://www.youtube.com/watch?v=FJMVSAw70g>

JAWABAN CHAT GPT ATAS PERTANYAAN MENGENAI HATAH

A. HUBUNGAN HATAH DAH HPI

Di kalangan internasional, **hatah** sering dikaitkan dengan **Hukum Perdata Internasional (HPI)** karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan **perbedaan sistem hukum, status perdata individu, dan konflik hukum dalam perkawinan campuran**. Berikut alasan spesifiknya:

1. Prinsip Personalitas Hukum dalam HPI

- Dalam HPI, status seseorang sering ditentukan oleh **hukum nasionalnya**.
- Jika seorang perempuan Batak menikah dengan warga negara asing, maka konsep **harta hatah** sebagai harta bawaan istri bisa berbenturan dengan hukum negara suaminya.
- Misalnya, di negara yang menganut **sistem hukum Anglo-Saxon (common law)** seperti Inggris atau Amerika Serikat, konsep **harta bawaan istri dalam perkawinan** bisa berbeda dengan hukum adat Batak yang masih menganut sistem **patrilineal**.

2. Sengketa Harta dalam Perkawinan Campuran

- Dalam perkawinan internasional, penentuan **hukum yang berlaku** terhadap harta perkawinan bisa menjadi perdebatan.
- **Di Indonesia**, hukum adat masih memiliki peran dalam menentukan status harta (seperti hatah).
- **Di negara lain**, mungkin berlaku konsep hukum yang berbeda, misalnya:
 - **Di negara Eropa**: Berlaku prinsip *separation of property* (pemisahan harta) atau *community property* (harta bersama).
 - **Di negara Islam**: Berlaku hukum Syariah, yang membedakan harta bawaan dan harta bersama.

3. Sengketa Warisan Internasional

- Jika seorang perempuan Batak yang memiliki **harta hatah** meninggal dunia dan ahli warisnya berada di luar negeri, maka timbul pertanyaan:
 - Apakah warisan ini tunduk pada **hukum adat Batak** yang menganut **sistem patrilineal**?
 - Apakah harus mengikuti hukum negara tempat tinggal ahli warisnya?
- Ini bisa menimbulkan **konflik hukum internasional** yang harus diselesaikan berdasarkan **kaidah HPI**.

4. Konflik Yurisdiksi dalam HPI

- Ketika ada sengketa yang melibatkan **harta hatah dalam perkawinan internasional**, bisa terjadi konflik yurisdiksi antara hukum Indonesia (yang masih mengakui hukum adat) dan hukum negara lain.
- **Contoh**: Jika perceraian terjadi di luar negeri, apakah **pengadilan asing harus mengakui konsep hatah** sebagai harta pribadi istri sesuai hukum adat Batak, ataukah harus diperlakukan sebagai harta bersama berdasarkan hukum negara asing tersebut?

Kesimpulan

Konsep **hatah dalam hukum adat Batak** menjadi perhatian dalam **Hukum Perdata Internasional** karena:

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

- ✓ Berkaitan dengan **status hukum individu** dalam sistem hukum berbeda.
- ✓ Berpengaruh dalam **sengketa perkawinan campuran dan waris lintas negara**.
- ✓ Menimbulkan **konflik hukum dan yurisdiksi** dalam penyelesaian sengketa internasional.

Karena itulah, dalam konteks global, **HPI sering membahas hatah** sebagai bagian dari isu **perlindungan hak perempuan, pengakuan hukum adat dalam sistem hukum internasional, dan penyelesaian sengketa perdata lintas negara**.

B. PENGERTIAN HAW,HAT,HAG

Berikut perbedaan antara **Hukum Antar Tempat, Hukum Antar Waktu, dan Hukum Antar Golongan** secara singkat:

1. **Hukum Antar Tempat** (*Interlokal Law Conflict*)
 - Terjadi ketika **dua atau lebih sistem hukum di wilayah berbeda** saling bertentangan dalam satu negara.
 - Contoh: Di Indonesia, hukum adat di Minangkabau yang menganut sistem **matrilineal** berbeda dengan hukum adat Batak yang **patrilineal** dalam warisan.
2. **Hukum Antar Waktu** (*Intertemporal Law Conflict*)
 - Terjadi ketika ada **perubahan hukum dari waktu ke waktu**, dan muncul pertanyaan apakah hukum lama atau hukum baru yang berlaku dalam suatu kasus.
 - Contoh: Seseorang melakukan perbuatan sebelum undang-undang baru berlaku, tetapi kasusnya diadili setelah hukum baru dibertakukan.
3. **Hukum Antar Golongan** (*Interpersonal Law Conflict*)
 - Terjadi ketika dalam satu negara berlaku **lebih dari satu sistem hukum berdasarkan golongan penduduk**.
 - Contoh: Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, ada **hukum adat untuk pribumi, hukum perdata Barat untuk orang Eropa, dan hukum agama untuk keturunan Timur Asing**.

Ketiganya merupakan bentuk konflik hukum yang sering diatur dalam **Hukum Perdata Internasional (HPI)** maupun **hukum nasional yang pluralistik**.

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

BERKAS HTH/C/013/S4

FORMAT C - 1

CATATAN KELAS SEMESTER 4

Kelas : <u>Hukum Antar Tata Hukum</u>	Tanggal : <u>Minggu 1 02 2025</u>
Dosen : _____	Pertemuan ke - <u>1</u> / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20

Hukum antar tata hukum secara istilah secara tepat disebut Interrechtsorden recht (logeman), Interlegal law (Altross), Hatah (Sudargo goetama) dimana Hatah sering dibartkan dengan HPI (Hukum perdata internasional) hal ini karena hatah berkaitan dengan status hukum individu dalam sistem hukum berbeda dimana bisa ada konflik hukum dan yurisdiksi. Ruang lingkup Hatah terdiri atas Hatah Intern dimana ada hubungan dan peristiwa antar UN yang melibatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda dalam suatu lingkup waktu, tempat, kuasa, pribadi atau golongan. Sedangkan Hatah ekstern adalah hubungan atau peristiwa antar UN yang memperlihatkan titik pertalian dengan sistem dan kaidah hukum dari dua negara atau lebih hal ini yang disebut sebagai HPI. Penguraian Hatah Intern itu ada dua atau lebih sistem yang bertemu, dimana pertemuan itu membuat adanya titik pertalian yang menyebabkan Hatah mencatukan hukum yang berlaku tanpa adanya unsur hukum asing. Hukum antar waktu terjadi bila ada peraturan baru muncul maka hukum apa yang berlaku, hukum antar tempat terjadi bila ada dua sistem hukum berbeda dalam 1 negara, hukum antar golongan terjadi bila ada lebih dari 1 sistem berdasarkan golongan penduduk. Hatah ekstern ada unsur asing namun ia hukum perdata nasional. Baca AB Pasal 16-18 untuk HPI

© AGN x MAW

CS Dipindai dengan CamScanner

© AGN x MAW

VERSLAG DIGITAL SEMESTER 4

BERKAS HTH/C/014/S4

FORMAT C - 1

CATATAN KELAS SEMESTER 4

Kelas : HUKUM ANTAR TATA HUKUM	Tanggal : MINGGU / 02 / 02 / 2025
Dosen : _____	Pertemuan ke - 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20

Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) secara istilah yang benar disebut sebagai **Interrechtsorden recht** menurut **Logeman**, menurut **Alt Ross** disebut **Inter Legal Law**, dimana menurut **Sudargo Gautama** disebut **Hukum Antar Tata Hukum (HATAH)** yang mana **HATAH** sendiri sering dikaitkan dengan **Hukum Perdata Internasional (HPI)** hal ini dikarenakan **HATAH** berkaitan dengan **status hukum individu** yang ada dalam **system hukum yang berbeda** dimana bida ada konflik hukum dan yurisdiksi. Ruang Lingkup **HATAH** terbagi atas **HATAH Intern** dimana ada hubungan dan peristiwa **antar warganegara** yang melibatkan suatu **titik pertalian dengan stelsel dan kaidah hukum yang berbeda** dalam **satu lingkup Waktu, Tempat, Kuasa, Pribadi atau Golongan**. Ada pula **HATAH Eksteren** dimana ada hubungan dan **peristiwa antar warganegara** yang melibatkan suatu **titik pertalian dengan stelsel dan kaidah hukum yang berbeda** dari **dua negara atau lebih**, Hal inilah yang nantinya banyak dikenal sebagai **Hukum Perdata Internasional (HPI)**. Dimana penguraiannya **HATAH Intern** itu terdapat **dua atau lebih stelsel yang bertemu**, dimana pertemuan itu **menimbulkan adanya suatu titik pertalian** yang menyebabkan **HATAH** harus **menentukan hukum mana yang berlaku**. Hal tersebut dapat terjadi bila ada dua system hukum berbeda Baik **Hukum antar Waktu** yang terjadi apabila ada **dua hukum yang berada dalam satu waktu yang bersamaan** dan terdapat perbedaan diantaranya. **Hukum antar tempat** dapat terjadi bila ada **dua system hukum berbeda yang berlaku dalam 1 negara** atau wilayah. Serta **Hukum Antar Golongan** apabila ada **lebih dari 1 sistem hukum berdasarkan golongan penduduknya**. Sedangkan **HATAH Ekstern** memiliki satu unsur yang berbeda yaitu ada **kaitanya dengan unsur asing** sehingga disebut juga sebagai **HPI**. Dimana **Hukum Perdata Internasional (HPI)** ini **sesungguhnya adalah Hukum Perdata Nasional**. Penjelasan lebih lanjut ada dalam **AB Pasal 16-18**.